

## Hindari Pungli, Sarankan Buat Acara Perpisahan Sederhana



Sumber gambar : KORANKALTIM.co.id Rabu, 29/01/2025

**SAMARINDA** – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Asli Nuryadin meminta kepada sekolah untuk tidak melakukan kegiatan perpisahan dengan cara yang mewah. Ia mengingatkan kepada sekolah agar melakukan perpisahan dengan cara sederhana, namun tidak meninggalkan esensi. Pasalnya, ia mengaku mendapat informasi tentang adanya pemungutan liar (Pungli) yang dilakukan pihak sekolah untuk kegiatan tersebut dengan meminta kepada murid sebesar Rp500 ribu per anak dan direncanakan akan digelar di hotel berbintang.

“Saya dapat informasi itu, bahkan ada beberapa sekolah,” ucapnya. Asli mengaku sudah mengingatkan kepada setiap sekolah untuk tidak menggelar acara perpisahan yang mewah. Sebab, tentunya akan memberatkan orang tua murid dalam pembiayaan.

“Kami sudah melarang membuat acara perpisahan yang mewah atau di hotel. Buatlah sederhana saja,” ujar dia. Meski begitu, ia tak menampik bahwa kebanyakan untuk acara perpisahan dengan cara yang mewah adalah kemauan dari komite. Namun Asli meminta kepada sekolah agar dapat dilakukan dengan cara yang sederhana saja.

“Kepala sekolah punya kewenangan mengatur dan mengawasi komite. Jadi kalau bisa yang sederhana saja,” jelasnya. Tak hanya itu, Asli juga mengaku telah mengeluarkan

surat edaran tentang larangan pungli bagi seluruh penyelenggaraan pendidikan. Termasuk kegiatan perpisahan para peserta didik. (mr623/ht/mm)

**Sumber berita:**

1. KORAN KALTIM, Hindari Pungli, Sarankan Buat Acara Perpisahan Sederhana, 29/01/25

**Catatan:**

1. Diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar bahwa pungutan tidak boleh:
  - a. dilakukan kepada peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
  - b. dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan/atau
  - c. digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.
2. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.